



PENETAPAN

Nomor:0385/Pdt.P/2017/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

ALGHAMDI, SAUD ABDULLAH O, umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , tempat tinggal di Kecamatan Jeddah Saudi Arabia, sebagai "**PEMOHON I**" ;

DESI MULIYANI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan , tempat tinggal di Gg. Pasinangan RT.001 RW. 003 Desa Pasindangan Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, sebagai "**PEMOHON II**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, dalam register Nomor: 0385/Pdt.P/2017/PA.Sbr. tanggal 03 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2010 di Gunungjati Kabupaten Cirebon dengan Wali yang dihadiri oleh beberapa orang saksi bernama , dengan mas kawin uang sebesar Rp. ...- (... rupiah)
2. seperangkat alat solat
3. emas seberat ... gram
4. ;
5. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan ;
6. Bahwa pada waktu akad nikah tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan sesuai dengan Hukum Munakahat Islam dan tidak ada hal-hal yang membatalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;
7. Bahwa sejak pernikahan tersebut sampai dengan sekarang tetap bersuami isteri dalam Agama Islam, belum pernah bercerai, belum pernah bermalu namun belum dikaruniai keturunan ;
8. Bahwa surat bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada dan Pemohon I dengan Pemohon II telah berusaha meminta Duplikat Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ternyata menurut keterangan Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat ;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sekarang memerlukan Surat Nikah untuk keperluan membuat Akta Kelahiran anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. mengurus tunjangan pensiunan
11. menunaikan ibadah haji/umroh ;

12. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (ALGHAMDI, SAUD ABDULLAH O) dengan Pemohon II (DESI MULIYANI) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Januari 2010 di Gunungjati Kabupaten Cirebon sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti surat-surat :

1. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor <<1004 Tanggal <<1012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan <<1005, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);;

B. Saksi-saksi :

- 1.-----
NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di <<1020;; menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan mereka pada tanggal 11 Januari 2010, pernikahan tersebut dilangsungkan di Gunungjati Kabupaten Cirebon dengan wali nikah yang dihadiri oleh beberapa orang saksi bernama, dengan mas kawin uang sebesar Rp. ...,- (... rupiah)
- seperangkat alat solat
- emas seberat ... gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pernikahan tersebut sampai dengan sekarang tetap bersuami isteri dalam Agama Islam, belum pernah bercerai, belum pernah bermadu namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa pernikahan tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan sesuai dengan Hukum Munakahat Islam dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan keluarga dan tidak ada larangan untuk menikah ;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat sehingga sekarang memerlukan Surat Nikah untuk keperluan kepastian hukum dan membuat membuat Akta Kelahiran anak
- mengurus tunjangan pensiunan
- menunaikan ibadah haji/umroh ;

2.-----
NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di <<1020;, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan mereka pada tanggal 11 Januari 2010, pernikahan tersebut dilaksanakan di Gunungjati Kabupaten Cirebon dengan wali nikah yang dihadiri oleh beberapa orang saksi bernama, dengan mas kawin uang sebesar Rp. ...,- (... rupiah)
 - seperangkat alat solat
 - emas seberat ... gram ;
 - Bahwa sejak pernikahan tersebut sampai dengan sekarang tetap bersuami isteri dalam Agama Islam, belum pernah bercerai, belum pernah bermadu namun belum dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
 - Bahwa pernikahan tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan sesuai dengan Hukum Munakahat Islam dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan keluarga dan tidak ada larangan untuk menikah ;
 - Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat sehingga sekarang memerlukan Surat Nikah untuk keperluan kepastian hukum dan membuat membuat Akta Kelahiran anak
 - mengurus tunjangan pensiunan
 - menunaikan ibadah haji/umroh ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon penetapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan tersebut mengenai pengesahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada 11 Januari 2010 yang dilaksanakan di Gunungjati Kabupaten Cirebon dengan wali nikah dengan disaksikan oleh berapa orang saksi bernama dengan maskawin uang sebesar Rp. ...,- (... rupiah)

seperangkat alat solat
emas seberat ... gram, dan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon, oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahan yang sah, sehingga mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada buku register Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing menerangkan yang pada pokoknya para saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut tata cara agama Islam sesuai dengan agama para Pemohon dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut agama maupun peraturan perundangan yang berlaku, serta tidak ada masyarakat yang keberatan atau mempersalahkan pernikahan tersebut, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang, serta Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta ternyata Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 11 Januari 2010 yang pernikahan tersebut diyakini keabsahannya oleh masyarakat sekitar, namun karena kelalaian dan ketidaktahuan hukum Pemohon I dan Pemohon II sehingga pernikahan tersebut tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pernikahan tersebut tidak ada larangan baik menurut hukum Syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut namun belum dikaruniai keturunan , dan selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sesuatu kepentingan yakni untuk bukti dari pernikahannya dan ternyata antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk melakukan pernikahan, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa agar pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat berlangsungnya pernikahan, maka kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon agar mencatatkan pernikahan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku serta dalil-dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawal 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber yang terdiri dari Drs. H. SYARIF HIDAYATULLAH, MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. AHMAD FAUZI,SH.MH. serta YASYHURI, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. LELA NURMALA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Drs. H. SYARIF HIDAYATULLAH, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. AHMAD FAUZI,SH.MH.
YASYHURI, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Hj. LELA NURMALA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	RP.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	RP.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	RP.	0,-
4. Redaksi	:	RP.	5.000,-
5. Meterai	:	RP.	<u>6.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : RP. 91.000,-

Terbilang

Catatan :

- Penetapan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)